QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK tahun anggaran 2010.

b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-35 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara Tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2010.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perubahan APBK tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah .....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

30. Keputusan Presiden .....

30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
dan Bupati Aceh Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 932.591.919.000,00 bertambah sejumlah Rp.6.065.570.809,00 sehingga menjadi Rp. 938.657.489.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 676.031.919.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 188.556.085.648,00
   Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 864.588.004.648,00

2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp. 932.591.919.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.065.570.809,00
   Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 938.657.489.809,00
   Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (74.069.485.161,00)

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      (1) Semula Rp. 256.560.000.000,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 40.509.485.161,00
      Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 297.069.485.161,00

b. Pengeluaran .....

b. Pengeluaran

(1) Semula	Rp.	0,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp. 294.069.485.161,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp. 220.000.000.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

(1) Semula	Rp.	38.504.401.500,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	3.542.565.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 42.046.966.500,00

b. Dana Perimbangan

(1) Semula	Rp.	618.810.279.000,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	127.559.574.263,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 746.361.853.263,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

(1) Semula	Rp.	18.717.238.500,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	57.453.946.385,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 76.171.184.885,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

(1) Semula	Rp.	10.709.346.500,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	5.567.500,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 10.714.914.000,00

b. Retribusi Daerah

(1) Semula	Rp.	4.396.692.000,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	1.054.085.500,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 5.450.777.500,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(1) Semula	Rp.	10.790.000.000,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	1.818.795.000,00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 12.608.795.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(1) Semula	Rp.	12.608.363.000,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	664.117.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 13.272.480.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

(1) Semula	Rp.	306.222.174.000,00	
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	127.559.574.263,00	
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp. 433.781.748.263,00

b. Dana Alokasi Umum .....

b. Dana Alokasi Umum

(1) Semula	Rp.	245.998.105.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	245.998.105.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

(1) Semula	Rp.	66. 590.000.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	66.590.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

(1) Semula	Rp.	6.931.137.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	(4.931.137.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

(1) Semula	Rp.	11.786.101.500,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	2.643.902.166,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan	Rp.	14.430.003.666,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	21.000.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	21.000.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	38.741.181.219,00
Jumlah Batuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	38.741.181.219,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

(1) Semula	Rp.	560.960.924.091,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	(7.669.227.035)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	553.291.697.056,00

b. Belanja Langsung

(1) Semula	Rp.	371.630.994.909,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	13.734.797.844,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	385.365.792.753,00

(2) Belanja Tidak Langsung .....

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   (1) Semula Rp. 480.007.084.091,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 33.448.777.965,00
   Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 513.455.862.056,00

b. Belanja subsidi
   (1) Semula Rp. 6.000.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (3.000.000.000,00)
   Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

c. Belanja hibah
   (1) Semula Rp. 46.902.275.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (23.755.880.000,00)
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 23.146.395.000,00

d. Belanja bantuan sosial
   (1) Semula Rp. 6.251.565.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (425.000.000,00)
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 5.826.565.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
   (1) Semula Rp. 21.300.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (13.937.125.000,00)
   Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 7.362.875.000,00

f. Belanja tidak terduga
   (1) Semula Rp. 500.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   (1) Semula Rp. 104.479.844.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (9.696.915.000,00)
   Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 94.782.929.000,00

b. Belanja barang dan jasa
   (1) Semula Rp. 120.184.617.059,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 5.749.691.169,00
   Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 125.934.308.228,00

c. Belanja modal
   (1) Semula Rp. 146.966.533.850,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 17.682.021.675,00
   Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp. 164.648.555.525,00

Pasal 4 .....

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

(1) Semula	Rp.	256.560.000.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	40.509.485.161,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 297.069.485.161,00

b. Pengeluaran

(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

(1) Semula	Rp.	256.560.000.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	2.967.160.461,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan		Rp. 259.527.160.461,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	37.542.324.700,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 37.542.324.700,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah

(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah setelah perubahan		Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6 .....

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 23 November 2010 M
16 Dzulhijjah 1431 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 November 2010 M
16 Dzulhijjah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 12